

## ABSTRAK

Tanda tangan elektronik yang digunakan dalam dokumen elektronik, yang menggunakan jaringan elektronik, dapat menjamin keamanan suatu pesan informasi elektronik, yang menggunakan jaringan publik, karena tanda tangan elektronik dibuat berdasarkan teknologi kriptografi asimetris. Mengenai pembuktian dalam persidangan, terdapat perbedaan pendapat tentang kekuatan pembuktian dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik dari penelitian ini.

Karena Peraturan Pemerintah mengenai Sertifikasi Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik belum juga disahkan, maka dari itu sebaiknya pemerintah hendak melakukan pengesahan terhadap peraturan tersebut sehingga ada aturan hukum lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terjadi pembaharuan atau revisi untuk Undang-undang tersebut yaitu Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 yang didalamnya terdapat 7 poin perubahan.

Dokumen elektronik yang telah ditandatangani dengan tanda tangan elektronik, mempunyai daya pembuktian yang sama dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun perbedaan pendapat dari pihak para notaris adalah dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik hanya mempunyai kekuatan pembuktian dibawah tangan, karena tidak memenuhi syarat yaitu tidak menghadap langsung kepada pejabat yang berwenang yang merupakan syarat sebagai akta otentik.

Kata kunci (*key word*) :

Alat Bukti, Tanda Tangan, Tanda Tangan Elektronik.